

BAB II

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Provinsi Banten ditetapkan sebagai provinsi baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat pembentukannya, provinsi ini terdiri dari 2 (dua) kota, yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lappek. Provinsi Banten memiliki keunggulan fisiografis berupa akses ke Pulau Sumatera dan perairan internasional (Laut Indonesia). Mengingat lokasinya yang sangat penting di pantai barat Pulau Jawa, Provinsi Banten merupakan gerbang bagi pergerakan orang, barang, dan jasa antar pulau. Selain itu, berbatasan dengan ibu kota negara (DKI Jakarta) dan kawasan industri terbesar di negara ini (Provinsi Jawa Barat). Pada periode 1998-2004, pembangunan daerah di Provinsi Banten terutama terjadi di daerah perbatasan, seperti kawasan pemukiman utama yang telah mengubah lahan pertanian dalam skala besar, seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Serang. Sementara itu, kawasan wisata utama di Banten berada di pantai barat (Enyer dan Tanjung Lesung). Daerah dengan potensi pertanian meliputi Kabupaten Pandeglang dan Labuk, yang saat ini menghadapi kekhawatiran tentang peningkatan konversi lahan, serta Kota Tangerang, yang sebelumnya merupakan provinsi Kabupaten Tangerang, yang memiliki lahan pertanian luas yang mendukung produksi pertanian.

Secara administratif, Kota Tangerang terbagi menjadi 13 kecamatan: Seledag, Larangan, Karang Tengah, Sepundoh, Penang, Tangerang, Karawesi, Cibudas, Jatiung, Peryok, Neglasari, Batu Sipar, dan Banda. Kota Tangerang memiliki total penduduk 1.931.640 jiwa. Penduduk ini terdiri dari sekitar 975.510 laki-laki dan 956.130 perempuan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,03% per tahun. Untuk informasi mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa di Kota Tangerang pada tahun 2024/2025, lihat berikut ini:

Tabel 2.1
Data Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Kota Tangerang Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa Semester I	Jumlah Siswa Semester II
SD Negeri	120 sekolah	5.000 siswa	5.200 siswa
SD Swasta	116 sekolah	2.000 siswa	2.100 siswa
SMP Negeri	34 sekolah	2.733 siswa	2.471 siswa
SMP Swasta	64 sekolah	1.615 siswa	1.718 siswa
MTs	25 sekolah	549 siswa	684 siswa
Sekolah Khusus (SKh)	—	—	103 siswa
Total	359 sekolah	11.897 siswa	12.276 siswa

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada 30 Januari 2026.

Tabel 2.1 menunjukkan distribusi jumlah sekolah dan jumlah siswa di Kota Tangerang pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan. Terlihat bahwa tingkat pendidikan dasar, yaitu SD Negeri dan SD Swasta, mendominasi baik dari segi jumlah sekolah maupun jumlah siswa, dengan total 236 sekolah dan lebih dari 7.000 siswa pada Semester I, meningkat menjadi 7.300 siswa pada Semester II. Pada jenjang menengah, SMP Negeri dan SMP Swasta memiliki jumlah sekolah yang lebih sedikit, namun tetap menampung ribuan siswa, yakni 4.348 siswa pada Semester I dan meningkat menjadi 4.189 siswa pada Semester II. Sementara itu, MTs menempati posisi lebih kecil dengan 25 sekolah, tetapi

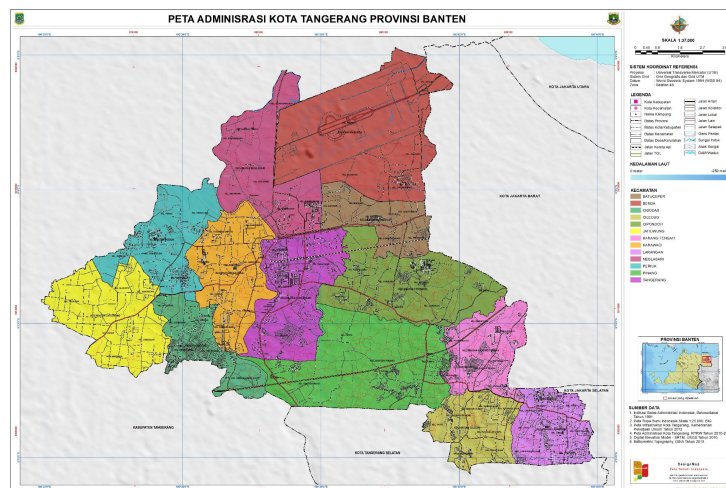
mengalami peningkatan jumlah siswa dari 549 menjadi 684 siswa. Sekolah Khusus tercatat hanya memiliki siswa pada Semester II, sebanyak 103 siswa. Secara keseluruhan, total jumlah sekolah di Kota Tangerang mencapai 359 sekolah dengan total siswa meningkat dari 11.897 pada Semester I menjadi 12.276 pada Semester II, mencerminkan pertumbuhan peserta didik sepanjang tahun 2025.

2.1 Letak Geografis Kota Tangerang

Kota Tangerang secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Banten, wilayah geografis Kota Tangerang berada di antara 606' - 6013' Lintang Selatan (LS) dan 106306' - 106042' Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak $\pm$ 60 km dari ibu kota Provinsi Banten dan $\pm$ 27 km dari DKI Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Kota Tangerang didirikan pada tanggal 28 Februari 1993 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Daerah Tingkat II Tangerang. Perkembangan Kota Tangerang didukung oleh keberadaan jaringan transportasi di wilayah Jabodetabek, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Tanjung Perak, dan Bandara Bujumbura. Karena lokasi Kota Tangerang yang strategis, hal ini memengaruhi perkembangan perdagangan, perniagaan, dan jasa yang kini menjadi pusat perekonomian Tangerang. Lokasi tersebut berdampak positif bagi kota Tangerang, khususnya dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah. Kota Tangerang memiliki 13 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan ciledug (8.769 Km²)
2. Larangan (9.397 km²)

3. Karang Tengah (10.474 km²)
4. Cipondoh (17.91 Km²)
5. Pinang (21.59 km²)
6. Tangerang (15.785 Km²)
7. Karawaci (13.475 km²)
8. Jatiuwung (14.406 Km²)
9. Cibodas (9.611 km²)
10. Periuk (9.543 km²)
11. Batuceper (11.583 Km²)
12. Neglasari (16.077 km²)
13. Kecamatan Benda (5.919 Km²)



Gambar 2.1

Peta Lokasi Kota Tangerang dan sekitarnya

Sumber : https://www.google.com/search?sca_esv (diakses pada 4 Oktober 2025).

2.2 Kondisi Geografis Kota Tangerang

Secara geografis, Kota Tangerang sebagian besar terletak pada ketinggian 10-30 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian utara (yang meliputi sebagian besar Kabupaten Banda) terletak pada ketinggian 0-10 meter di atas permukaan laut. Kota Tangerang juga memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 30 meter di atas permukaan laut, terutama di bagian selatan Kabupaten Seledag. Dari segi kemiringan, sebagian besar Kota Tangerang memiliki kemiringan 0-30%, dengan sebagian kecil (di bagian selatan kota) memiliki kemiringan 3-8%, terutama di desa Parong Serab, Pinanggilan Selatan, dan Sepadu Jaya.

Situasi perairan Kota Tangerang dipengaruhi oleh Sungai Sesadane, yang membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian: timur dan barat sungai. Daerah di sebelah barat Sungai Sesadane meliputi Kabupaten Jatiung dan sebagian Kabupaten Tangerang. Selain Sungai Sisadane, terdapat sungai-sungai lain di Kota Tangerang seperti Sungai Serab yang merupakan perbatasan barat Kabupaten Jatiung dan Kabupaten Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Sungai Ledig yang merupakan bagian dari Sungai Serab, Sungai Sibi dan Sungai Simod, sungai-sungai ini bersebelahan dengan Sungai Sisadane. Sementara itu, terdapat juga sungai/aliran air di sebelah timur Sungai Sisadane termasuk Sungai Sepandoh, Sungai Angke, Sungai Witan, Sungai Pisanggarhan, Sungai Kentej, Sungai Pondok Bahar. Selain sungai/aliran air tersebut, terdapat juga sungai-sungai di Kota Tangerang termasuk Saluran Moki Wart, Saluran Irigasi Utama

Tanah Tinggi, Saluran Utama Sisadane Barat, Saluran Utama Sisadane Timur dan Saluran Utama Sisadane Utara.

2.3 Keadaan Penduduk dan Pemerintahan Kota Tangerang

2.3.1 Keadaan Penduduk (Demografis)

Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kota Tangerang yaitu sebanyak 2.528.355 jiwa dan laju pertumbuhan rata-rata yaitu 2,46% per tahunnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi ke Kota Tangerang karena daerahnya strategis berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta dan sebagai kota jasa, perdagangan, dan pemukiman.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2025

No.	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2010	2018	2024	2010-2018	2018-2024
1.	Ciledug	181.480	198.448	229.601	1,14	2,46
2.	Larangan	184.352	203.644	235.612	1,26	2,46
3.	Karang Tengah	130.254	142.512	164.884	1,12	2,46
4.	Cipondoh	289.412	316.516	366.203	1,11	2,46
5.	Pinang	191.631	210.086	243.065	1,18	2,46

6.	Tangerang	167.940	182.794	211.489	1,06	2,46
7.	Karawaci	166.048	180.396	208.715	1,03	2,46
8.	Jatiuwung	114.804	124.492	144.035	1,03	2,46
9.	Cibodas	142.150	154.765	179.060	1,07	2,46
10.	Periuk	136.669	148.829	172.192	1,06	2,46
11.	Batu Ceper	94.161	102.539	118.636	1,07	2,46
12.	Neglasari	108.361	118.000	136.524	1,09	2,46
13.	Benda	93.865	102.283	118.339	1,10	2,46
	Kota Tangerang	2.001.127	2.185.304	2.528.355	1,12	2,46

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Tangerang dalam angka tahun 2025
(diakses pada 4 Oktober 2025).

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Cipondoh yaitu sebanyak 366.203 jiwa, sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Benda sebanyak 118.339 jiwa. Perkembangan penduduk Kota Tangerang masih akan dipengaruhi oleh laju arus migrasi masuk ke Kota Tangerang. Adapun perkembangan penduduk Kota Tangerang sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perkembangan Penduduk

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2000	1.311.746
2.	2001	1.354.236
3.	2002	1.416.842
4.	2003	1.466.577
5.	2004	1.488.666

6.	2005	1.507.084
----	------	-----------

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Tangerang & Bagian Data Elektronik
Puspem Kota Tangerang (diakses pada 13 Oktober 2025).

Pada tahun 2005, populasi Kota Tangerang adalah 1.507.084 jiwa, di mana 754.307 (50,15%) adalah laki-laki dan 752.777 (49,85%) adalah perempuan, dengan total 359.384 rumah tangga dan rasio jenis kelamin 2.212 perempuan untuk setiap 100.220 perempuan. Kota Tangerang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, rata-rata 4% dari tahun 2002 hingga 2005. Kota Tangerang kini dianggap sebagai daerah padat penduduk, dengan kepadatan penduduk rata-rata 8.551,62 jiwa per kilometer persegi.

Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan alami tetapi juga oleh pengaruh migrasi internal, yang disebabkan oleh keindahan kota, pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan jasa, yang telah menyebabkan lapangan kerja dan kondisi ekonomi yang baik. Pada tahun 2000, 35% penduduk berada pada usia kerja. Jumlah total pekerja sekitar 463.856 jiwa, di mana 463.193 jiwa berada di sektor non-pertanian dan 663 jiwa di sektor pertanian. Lapangan kerja merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini karena lapangan kerja merupakan modal pembangunan. Sebagai daerah yang berdekatan dengan ibu kota, Kota Tangerang harus melayani masyarakat DKI Jakarta. Distribusi penduduk merupakan karakteristik penting dari populasi, yang lebih bermanfaat jika dikombinasikan dengan kepadatan penduduk. Data distribusi

penduduk dapat digunakan untuk menentukan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

2.3.2 Pemerintah dan Kemasyarakatan

Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di kota Tangerang, basis pemerintahannya memiliki kehidupan ekonomi perkotaan yang telah berkembang dalam hal bisnis dan industri dengan peningkatan penduduk sebesar 921.848 jiwa, karena pesatnya arus pembangunan perkotaan dengan tingkat pertumbuhan 8,27% yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan politik, budaya, dan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 4 (PRDA) Kabupaten Tangerang tahun 1985 yang berkaitan dengan Rencana Umum Perencanaan Khusus Kota yang ditetapkan sebagai kawasan komersial, perumahan, industri, dan jasa di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Struktur pemerintahan masih berbentuk pemerintahan kota sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 650/SK-39-Pemda/1983 tanggal 14 Maret 1983, banyak masalah terkait struktur organisasi dan prosedur kota yang dihadapi oleh Tangerang.

Keterbatasan kewenangan pemerintahan kota pada saat itu. Dekret Gubernur tersebut kemudian diperjelas lagi dengan Dekret Gubernur Tangerang Nomor 188.45/SK.40-HUK/1984 tanggal 17 Maret 1984, yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Gubernur Tangerang. Meskipun terjadi perubahan dalam

struktur pemerintahan kota, hal itu masih belum mampu mendukung pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kota Tangerang. Lebih jauh lagi, aparat pemerintahan kota hanya memiliki 737 pegawai, termasuk 331 pegawai negeri sipil dan 406 lulusan/penerima beasiswa daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemerintahan tingkat yang lebih tinggi sebagai pemerintah kota untuk mendukung pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan kota, yaitu melalui pembentukan daerah independen, yaitu Kecamatan Tingkat II, yang mengelola urusannya sendiri.

Para walikota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1993 - 1998 : Bpk Drs. H. DJAKARIA MACHMUD
2. Tahun 1998 - 2003 : Bpk Drs. H. MOCH. THAMRIN
3. Tahun 2003 - 2013 : Bpk Drs. H. WAHIDIN HALIM
4. Tahun 2013 - Sekarang : Bpk H. ARIEF R. WISMANSYAH, [B.Sc.](#), M.Kes.

Visi Kota Tangerang yaitu *“Terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera, dengan masyarakat yang berakhlakul karimah.”*. Dan misi dari Kota Tangerang adalah *“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional”*.

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Secara yuridis, penyelenggaraan pendidikan di daerah, termasuk oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang, didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu serta pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, pelaksanaan urusan pendidikan oleh pemerintah daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Melalui ketentuan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta pengelolaan tenaga pendidik dan sarana pendidikan.

Dalam aspek perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pendidikan daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis dan terintegrasi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan kebijakan pendidikan daerah.

Di tingkat daerah, pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga didasarkan pada berbagai regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Tangerang tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan. Regulasi tersebut mengatur struktur organisasi, kewenangan, serta tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan di Kota Tangerang.

Dengan adanya berbagai landasan hukum tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan sektor pendidikan. Landasan hukum ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2019–2023, yang berfungsi sebagai arah kebijakan pembangunan pendidikan di daerah.

2. Potensi Dinas Pendidikan

Kota Tangerang memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor pendidikan, baik dari segi sumber daya manusia, dukungan kebijakan pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Salah satu potensi utama adalah jumlah penduduk yang besar dan beragam, yang memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya manusia melalui

pendidikan. Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang berkualitas juga semakin meningkat. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam pengembangan pendidikan di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan berbagai kebijakan dan program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk program bantuan pendidikan bagi masyarakat serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik.

Partisipasi masyarakat juga menjadi potensi penting dalam pengelolaan pendidikan. Di Kota Tangerang, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan cukup tinggi, baik melalui komite sekolah, organisasi masyarakat, maupun berbagai kegiatan pendidikan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Tingginya partisipasi masyarakat ini dapat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih kondusif serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Selain potensi tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan juga didukung oleh berbagai program pengembangan profesional bagi tenaga pendidik. Program tersebut meliputi kegiatan pelatihan, workshop, serta kegiatan kelompok kerja seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui kegiatan tersebut,

diharapkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Tangerang.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki peluang yang besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

2.5 Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dinas Pendidikan Kota Tangerang adalah instansi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tangerang tentang Pembentukan dan Integrasi Dinas Pendidikan Daerah. Fungsi, tugas, dan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Fungsi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Dinas Pendidikan Daerah.

Dinas Pendidikan Daerah merupakan instansi pemerintah daerah yang mendukung pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dan melapor langsung kepada Walikota serta melapor kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini bertanggung jawab untuk membantu Walikota dalam melaksanakan pekerjaan resmi di bidang pendidikan, yang berada dalam yurisdiksi Kabupaten, dan sesuai dengan visi, tujuan, dan program Walikota, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah, selain memberikan layanan yang ditugaskan kepada Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan dalam ayat (1).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang (RPJMD). Secara khusus, Dinas Pendidikan memainkan peran kunci dalam mengimplementasikan Program Tangerang Cerdas, yang pedoman pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini memastikan bahwa semua kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh dinas tersebut, terutama yang berkaitan dengan pendidikan pendukung, konsisten dengan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Walikota dan untuk memastikan akuntabilitas yang transparan.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk memenuhi misi Kota Tangerang: "Bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial melalui penerapan manajemen yang profesional dan beretika". Dinas Pendidikan Tangerang telah menetapkan misi-misi berikut:

1. Terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas
2. Tersedianya Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten dan Profesional
3. Terciptanya Lulusan berkualitas yang memiliki Pengetahuan dan Ilmu yang mampu bersaing di era globalisasi
4. Terbangnya kerjasama kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/Dunia Industri
5. Terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan dasar pendidikan yang berkualitas

Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengembangkan peraturan untuk pelaksanaan program pemerintah daerah di bidang pendidikan.
2. Melaksanakan kebijakan berbasis pendidikan;
3. Membimbing dan melaksanakan program pendidikan;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
6. Melaksanakan sistem manajemen dinas pendidikan.
7. Mengelola Pusat Pelatihan Teknik (UPT);
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Tangerang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Provinsi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Fungsi, Struktur Administrasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Prosedur Kerja Dinas Pendidikan, struktur administrasi Dinas Pendidikan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: Kepala Dinas;

a. Sekretariat, membawahkan:

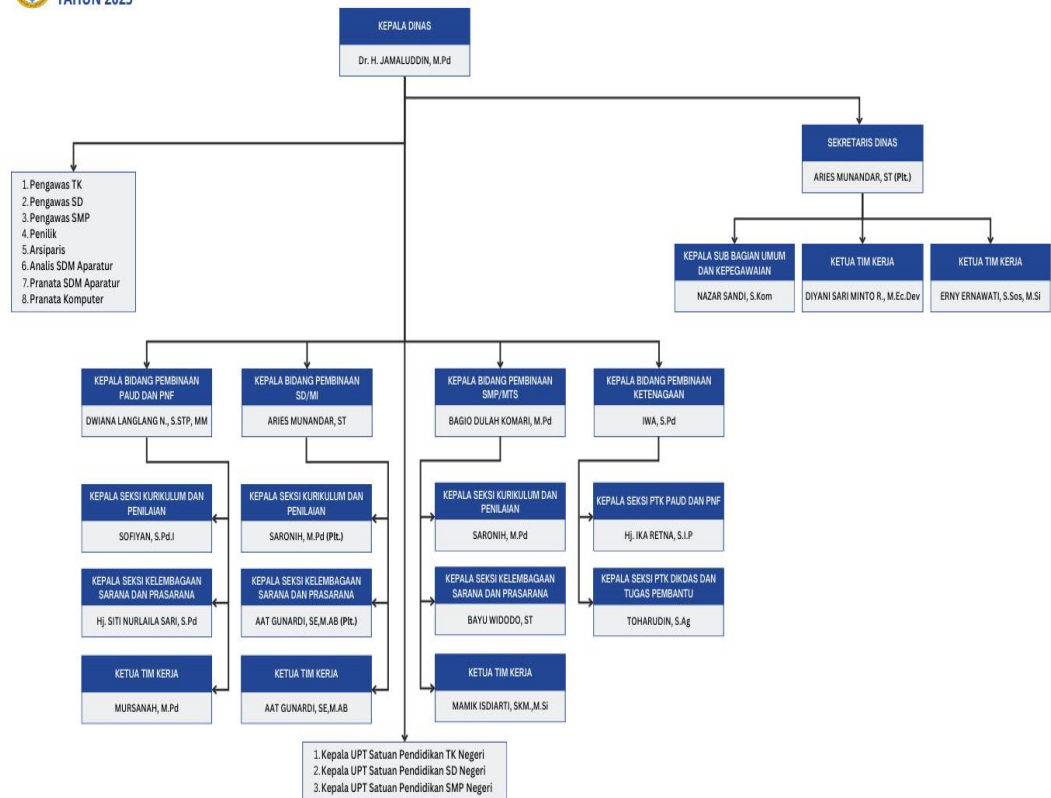
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.

b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasaran;
 3. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI), membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP/MTs), membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasaran;
 3. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan Ketanagaan, membawahkan:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas dan Tugas Pembantuan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT;
- h. Satuan Pendidikan;

Bagan struktur Dinas Pendidikan di Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Sumber: <https://disdik.tangerangkota> (diakses pada 4 Oktober 2025).

2.6 Program Tangerang Cerdas

Program Tangerang Cerdas yakni suatu inisiatif Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Program ini dirancang sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Melalui Tangerang Cerdas, pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, baik

dalam bentuk beasiswa, fasilitas belajar, maupun dukungan non-akademik (Pemerintah Kota Tangerang, 2023).

Tujuan utama program ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi di era globalisasi. Pemerintah Kota Tangerang berupaya agar setiap warga memperoleh kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan, sejalan dengan visi kota yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia unggul. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk menekan angka putus sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal dan nonformal (Aida, 2025).

Evaluasi Program Tangerang Cerdas dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan, lembaga pendidikan, serta pihak swasta yang berkomitmen mendukung pendidikan berkelanjutan. Bentuk bantuan yang diberikan meliputi beasiswa berprestasi, bantuan biaya sekolah, penyediaan perlengkapan belajar, hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyentuh aspek pendidikan dasar, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu (Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022).

Dalam konteks pembangunan daerah, program Tangerang Cerdas berperan penting dalam mendorong indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada sektor pendidikan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan (Magdalena et al., 2022).

Program ini juga mendapat dukungan dari teknologi digital sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik. Pemerintah telah mengembangkan sistem daring untuk pendaftaran beasiswa serta pelaporan hasil belajar penerima bantuan agar prosesnya lebih transparan dan efisien. Langkah ini mencerminkan transformasi digital dalam tata kelola pendidikan daerah menuju kota pintar (smart city) (Hidayat, 2021; Nasution & M.Si, 2021).

2.6.1 Landasan Hukum

Pelaksanaan Program Tangerang Cerdas memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan regulasi nasional maupun daerah. Secara nasional, program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta berkewajiban berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 11 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi atau kurang mampu sebagai upaya pemerataan akses pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008). Landasan hukum ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pendidikan berbasis kesejahteraan sosial (Sutoro, 2017).

Di tingkat daerah, pelaksanaan Program Tangerang Cerdas didukung oleh Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Beasiswa Tangerang Cerdas, yang memuat mekanisme pemberian bantuan pendidikan, kriteria penerima, serta tanggung jawab pelaksana. Peraturan ini menjadi payung hukum teknis dalam memastikan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran (Pemerintah Kota Tangerang, 2023).

Lebih lanjut, dasar hukum program ini juga diperkuat oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019–2023, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD, peningkatan akses dan kualitas pendidikan disebut sebagai indikator kunci keberhasilan pembangunan manusia (Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022).

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, pelaksanaan Program Tangerang Cerdas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan evaluasi nyata dari kebijakan nasional dan daerah dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi. Legalitas yang jelas menjamin keberlanjutan program dan memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan (Aida, 2025; Hendrawan, Sibombing, & Lubih, 2021).

2.6.2 Tujuan Program Tangerang Cerdas

Tujuan utama dari Program Tangerang Cerdas adalah untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kota Tangerang. Program ini dirancang agar setiap warga, tanpa memandang latar belakang

ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Melalui pemberian bantuan pendidikan dan fasilitas penunjang belajar, pemerintah daerah berupaya menghapus kesenjangan sosial dalam sektor pendidikan, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan berdaya saing (Aida, 2025).

Selain memperluas akses pendidikan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dengan memfokuskan bantuan pada siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, Tangerang Cerdas berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat produktif dan inovatif (Magdalena et al., 2022).

Tujuan lainnya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan pihak swasta. Pemerintah Kota Tangerang berupaya membangun kolaborasi lintas sektor agar penyelenggaraan pendidikan lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi ini juga mencakup penguatan sistem pendidikan berbasis teknologi, yang mendukung terciptanya ekosistem belajar digital sejalan dengan visi Kota Tangerang sebagai smart city (Hidayat, 2021; Nasution & M.Si, 2021).

Secara khusus, Program Tangerang Cerdas juga dimaksudkan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, cerdas, dan memiliki nilai moral yang tinggi. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan

program ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan tanggung jawab sosial peserta didik (Jannah, Khoeriyah, & Ika, 2024).

Lebih jauh, program ini bertujuan mendukung evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan keempat yaitu “Pendidikan Berkualitas”. Pemerintah Kota Tangerang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pendidikannya agar hasil program dapat dirasakan dalam jangka panjang, tidak hanya oleh penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi generasi berikutnya (Wibawani et al., 2021).

Dengan demikian, tujuan utama Program Tangerang Cerdas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Tangerang.
3. Menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan.
4. Mengembangkan pendidikan karakter dan literasi digital siswa.
5. Mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan SDGs melalui pendidikan.

Secara keseluruhan, Program Tangerang Cerdas tidak hanya merupakan kebijakan sektoral di bidang pendidikan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui program ini, diharapkan terbentuk generasi yang unggul, kreatif, serta memiliki kesadaran sosial tinggi dalam menghadapi tantangan global (Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022; Aida, 2025).

2.6.3 Evaluasi Program Tangerang Cerdas

Evaluasi Program Tangerang Cerdas dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai pelaksana utama berdasarkan arahan dari Pemerintah Kota Tangerang. Tahapan evaluasi dimulai dari proses perencanaan, sosialisasi, seleksi penerima, penyaluran bantuan, hingga evaluasi program. Dalam tahap perencanaan, Dinas Pendidikan mengidentifikasi jumlah calon penerima berdasarkan data sosial ekonomi masyarakat yang dikumpulkan melalui sistem informasi kependudukan dan sekolah. Pendekatan berbasis data ini bertujuan untuk menjamin ketepatan sasaran dan mencegah adanya duplikasi penerima bantuan (Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022).

Pada tahap sosialisasi, pemerintah melakukan penyebaran informasi mengenai syarat dan ketentuan program kepada masyarakat melalui media sosial resmi, situs web pendidikan, serta kerja sama dengan sekolah-sekolah di seluruh kecamatan. Langkah ini memastikan bahwa informasi program dapat diakses secara luas dan transparan. Sosialisasi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan peran pemerintah dalam mendukungnya (Hidayat, 2021).

Tahapan berikutnya adalah proses seleksi penerima bantuan, yang dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Beasiswa Tangerang Cerdas. Kriteria tersebut meliputi aspek prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta keaktifan siswa dalam kegiatan sekolah. Penilaian dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan

melibatkan unsur masyarakat agar proses seleksi berlangsung akuntabel. Setelah dinyatakan lolos, penerima program akan mendapatkan notifikasi melalui sistem daring yang terintegrasi (Pemerintah Kota Tangerang, 2023).

Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan pendekatan e-Government melalui aplikasi berbasis daring untuk pendaftaran dan pelaporan. Transformasi digital ini sejalan dengan konsep smart city, yang telah diterapkan melalui platform Tangerang Live. Penggunaan sistem daring mempermudah proses administrasi, mempercepat verifikasi data, serta meningkatkan transparansi publik dalam penyaluran dana bantuan pendidikan. Dengan adanya digitalisasi ini, tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pendidikan meningkat signifikan (Nasution & M.Si, 2021; Hidayat, 2021).

Selain bantuan dalam bentuk beasiswa, Pemerintah Kota Tangerang juga melaksanakan kegiatan pendampingan akademik dan pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat. Kegiatan ini bekerja sama dengan lembaga pelatihan nonformal seperti LPK Teknos Ciruas Serang Banten, yang memberikan pelatihan dasar komputer dan literasi digital. Tujuannya adalah agar penerima beasiswa tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Hildayanti, Permatasari, & Sudrajat, 2023).

Evaluasi terhadap evaluasi program dilakukan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Evaluasi ini mencakup efektivitas penyaluran bantuan, tingkat keberhasilan penerima dalam menyelesaikan pendidikan, serta dampak sosial ekonomi terhadap keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan laporan LKIP Dinas Pendidikan Kota Tangerang tahun 2022, tingkat keberhasilan program mencapai lebih dari 90% dengan peningkatan signifikan pada angka kelulusan siswa dari keluarga prasejahtera (Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022).

Faktor keberhasilan evaluasi program tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah mengadopsi model *collaborative governance*, di mana pelaksanaan kebijakan melibatkan aktor lintas sektor termasuk lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas masyarakat. Model ini dinilai efektif dalam menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan program secara optimal (Anam, 2017; Hendrawan, Sibombing, & Lubih, 2021).

Namun, dalam praktiknya, evaluasi Program Tangerang Cerdas juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya ialah keterbatasan data sosial ekonomi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta adanya penerima bantuan yang belum aktif melaporkan perkembangan akademiknya secara berkala. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, serta meningkatkan literasi digital di kalangan siswa dan orang tua (Wibawani et al., 2021).

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang terus berinovasi dalam memperluas cakupan program dengan menambah jumlah kuota penerima bantuan serta memperluas jenis bantuan ke ranah pendidikan nonformal dan vokasional. Langkah ini sejalan dengan strategi pembangunan daerah yang menekankan pentingnya *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Upaya

tersebut diharapkan dapat mencetak generasi muda yang siap bersaing di era global dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Aida, 2025; Jannah, Khoeriyah, & Ika, 2024).

Secara keseluruhan, evaluasi Program Tangerang Cerdas merupakan contoh nyata keberhasilan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, sistem digital yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat, program ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang. Keberhasilan program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan (Sutoro, 2017; Pemerintah Kota Tangerang, 2023; Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2022).